



1. Skema Laporan PHK di Portal Siap Kerja



2. Skema Pengajuan Klaim JKP di Portal Siap Kerja untuk bulan pertama



3. Skema Pengajuan Klaim JKP di Portal Siap Kerja untuk bulan ke 2 sampai bulan ke 6



PENGERTIAN JKP

Jaminan Kehilangan Pekerjaan/ JKP adalah jaminan yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

TUJUAN JKP

Program JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

PENYELENGGARA PROGRAM JKP

- Manfaat Uang Tunai diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan
- Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja dan Manfaat Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh Pemerintah

MANFAAT JKP

Manfaat JKP yang dapat diterima oleh peserta sebagai berikut:

-  Manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta setiap bulan **paling banyak 6 bulan** setelah pekerja mengalami PHK dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.
 - Manfaat uang tunai diberikan sebesar :
 - 45% x upah untuk 3 bulan pertama
 - 25% x upah untuk 3 bulan selanjutnya
 - Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan dengan batas atas upah Rp. 5.000.000,00
-  Akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk :
- Layanan informasi pasar kerja dan/atau
 - Bimbingan jabatan

C



- Pelatihan kerja yang diberikan berbasis kompetensi kerja.
- Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan yang terdaftar dan terverifikasi pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
- Diselenggarakan secara daring atau luring.

KETENTUAN PENGAJUAN MANFAAT JKP

Manfaat JKP diberikan **paling banyak 3 kali selama masa usia kerja** dengan rincian sebagai berikut:

- Manfaat JKP pertama** diajukan paling cepat setelah terpenuhinya masa iur dan kepesertaan JKP
- Manfaat JKP kedua** diajukan paling sedikit setelah terpenuhinya masa iur selama 5 tahun sejak memperoleh manfaat JKP yang pertama
- Manfaat JKP ketiga** diajukan paling sedikit setelah terpenuhinya masa iur selama 5 tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua



Syarat mengikuti program JKP

- Warga Negara Indonesia
- Belum mencapai usia 54 tahun pada saat mendaftar
- Mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) maupun PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)



Kriteria bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha yang eligible

- Pekerja pada PK/BU skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 program (JKK, JKM, JHT dan JP)
- Pekerja pada PK/BU skala kecil dan mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM dan JHT)
- Terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Kesehatan


KRITERIA PESERTA YANG MENDAPATKAN MANFAAT JKP

- Peserta yang mengalami PHK baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PP No. 37 Tahun 2021 Pasal 19 ayat 1). Pemutusan hubungan kerja yang **dikecualikan** sebagai berikut:
 - Mengundurkan diri
 - Meninggal dunia.
 - Cacat total tetap
 - PKWT yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerjanya
 - Pensiun
- Peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK.
- Peserta berkeinginan bekerja kembali



Hilangnya hak JKP apabila:

- Tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 3 bulan sejak terjadi PHK
- Telah mendapatkan pekerjaan
- Meninggal dunia



Iuran program JKP

Tidak ada penambahan iuran untuk Pemberi Kerja atau Badan Usaha dan Tenaga Kerja dalam program JKP

LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), melaksanakan ketentuan Pasal 82 angka 2 dalam Pasal 46A ayat (3), Pasal 46D ayat (4) dan Pasal 46E ayat (2)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan